



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 87 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
KELURAHAN BALEHARJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN
PERIODE 2015 - 2018**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a bahwa dengan berakhirnya masa bhakti kepengurusan Karang Taruna Kelurahan Baleharjo serta guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu dibentuk susunan kepengurusan Karang Taruna Kelurahan Baleharjo yang baru ;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Susunan Pengurus Karang Taruna ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Susunan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Periode 2015-2018.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Pengurus Karang Taruna Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Periode 2015-2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas :

Menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

B. Fungsi :

1. Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial;
2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat;
3. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan;
4. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda;
5. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal sebagai bentuk persatuan dan kesatuan generasi muda dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif maupun kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
7. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
8. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; dan
9. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial generasi muda seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba/psikotropika, tawuran pelajar dan masalah sosial lainnya.

KETIGA : Masa bhakti Pengurus Karang Taruna Kelurahan Baleharjo adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Camat Pacitan;
4. Sdr. Kepala Kelurahan Baleharjo;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/87 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 2 - 1 - 2015****SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
KELURAHAN BALEHARJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN
PERIODE 2015 - 2018**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Pelindung	Cahyono	RT.05/RW.VIII, Kel. Ploso
2.	Penasehat	a. Edy Yanuriyadin b. Kumaidi c. Sugito	RT.02/RW.III, Ling. Kwarasan RT.02/RW.II, Ling. Kwarasan RT.01/RW.I, Ling Kwarasan
3.	Pembina	a. Syamdari b. Joko Santoso	RT.01/RW.II, Ling Kwarasan RT.01/RW.II, Ling Kwarasan
4.	Ketua	Imam Muchtar	RT.01/RW.II, Ling Purwoharjo
5.	Wakil Ketua	Nur Hidayat	RT.02/RW.III, Ling Kwarasan
6.	Sekretaris	Febri M	RT.02/RW.II, Ling Purwoharjo
7.	Wakil Sekretaris	Agung Satria	RT.02/RW.I, Ling Purwoharjo
8.	Bendahara	Dadit W	RT.01/RW.II, Ling Purwoharjo
9.	Wakil Bendahara	Diah Rositawati	RT.01/RW.II, Ling Purwoharjo
10.	Seksi Bidang Pendidikan dan Pelatihan		
	a. Ketua	Nanang Aritonang	RT.02/RW.III, Ling Kwarasan
	b. Anggota	a. Dian Fitri Adi Nugroho b. Candra Ultima c. Moh Taufan d. Ucik Tri I	RT.03/RW.I, Ling Kwarasan RT.02/RW.II, Ling Kwarasan RT.02/RW.II, Ling Kwarasan RT.03/RW.I, Ling Kwarasan

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
11.	Seksi Bidang Kelompok Usaha Bersama a. Ketua b. Anggota	Cahyo Purnomo a. Perwitama b. Muhammad Fajar Ariyadi c. Moch Arif	RT.03/RW.I, Ling Kwarasan RT.03/RW.I, Ling Kwarasan RT.02/RW.I, Ling Kwarasan RT.03/RW.I, Ling Purwoharjo
12.	Seksi Bidang Kesejahteraan Sosial a. Ketua b. Anggota	Indra Danu a. Bayu Hermanto b. Farit Rahman c. Evi Octaviana	RT.01/RW.III, Ling Kwarasan RT.02/RW.I, Ling Kwarasan RT.01/RW.II, Ling Purwoharjo RT.01/RW.I, Ling Purwoharjo
12.	Seksi Bidang Kerohanian dan Mental a. Ketua b. Anggota	Imam Supriyadi a. Meylany Ratih Pratiwi b. Gesang Cahyo Febriadi	RT.01/RW.III, Ling Kwarasan RT.03/RW.III. Ling Kwarasan RT.01/RW.II, Ling Kwarasan
13.	Seksi Bidang Olah Raga a. Sepakbola b. Bola Volly c. Tenis Meja d. Tenis Lapangan e. Bulu Tangkis	a. Fremi Hardyantzah b. Edi Purwanto Anang Hermansyah Bramantya Wardhana Irvan Hidayat Sudirman	RT.01/RW.II, Ling Kwarasan RT.02/RW.II, Ling Kwarasan RT.01/RW.II, Ling Kwarasan RT.01/RW.I, Ling Kwarasan RT.01/RW.I, Ling Purworejo RT.01/RW.II, Ling Purwoharjo
14.	Seksi Bidang Seni Budaya a. Ketua b. Anggota	Triyono a. Arif N b. Akhmad Tri Nugroho c. Chriza Asri Suseno	RT.01/RW.I, Ling Purwoharjo RT.01/RW.I, Ling Kwarasan RT.01/RW.II, Ling Kwarasan RT.01/RW.II, Ling Kwarasan

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
15.	Seksi Bidang Lingkungan Hidup a. Ketua b. Anggota	Moch Makruf a. Moch Rifa'i b. Samsuri	RT.02/RW.I, Ling Kwarasan RT.03/RW.III, Ling Kwarasan RT.03/RW.III, Ling Kwarasan
16.	Seksi Bidang Humas dan Kemitraan a. Ketua b. Anggota	Khoirul Amin a. Suwondo b. Slamet Raharjo c. Pandu Pratama d. Septian Syaiful Rizal	RT.02/RW.III, Ling Kwarasan RT.02/RW.I, Ling Purwoharjo RT.02/RW.I, Ling Purwoharjo RT.02/RW.II, Ling Purwoharjo RT.02/RW.III, Ling Kwarasan

BUPATI PACITAN



INDARTATO